



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 370 TAHUN 2020
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA
KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan dan dokumentasi yang cepat, tepat dan biaya ringan, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
9. Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 35);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 13);
12. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Layanan Informasi Publik Dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2015 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA

: Tugas, wewenang dan tata cara kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :

a. Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama:

1. merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan pengumpulan informasi, mengklasifikasi informasi, mendokumentasikan informasi dan memberikan pelayanan informasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
2. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
3. melakukan verifikasi bahan informasi publik dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi;
4. melakukan uji konsekuensi atas informasi publik yang dikecualikan;
5. melakukan penyediaan pemutakhiran informasi dan dokumentasi agar dapat di akses oleh masyarakat dan
6. melaksanakan advokasi pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi publik.

b. Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama:

1. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya di akses oleh publik;
3. meminta dan memperoleh informasi unit/kerja komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
4. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya dan
5. menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

c. Tata Cara Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama:

1. secara berkala ataupun setiap saat apabila diperlukan dapat mengadakan rapat baik yang bersifat pleno maupun terbatas dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu, dalam rangka merumuskan suatu kebijakan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
2. dapat mengundang pihak lain yang berkepentingan untuk hadir pada rapat, guna memperoleh tambahan data/informasi dan/atau masukan yang diperlukan;
3. dalam pelaksanaan tugasnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritas dan sinkronisasi baik di lingkungan kelompok kerjanya maupun dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dan
4. dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota Banjarmasin melalui Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 pada kegiatan Penguatan Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 13 Maret 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 370 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI UTAMA KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA
 KOTA BANJARMASIN

No	JABATAN DALAM PPID	JABATAN DALAM DINAS
1.	Pengarah	Walikota Banjarmasin
2.	Wakil Pengarah	Wakil Walikota Banjarmasin
3.	Atasan PPID Utama	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin
4.	Dewan Pertimbangan	a. Asisten Pemerintah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin b. Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin c. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin d. Inspektorat Kota Banjarmasin e. Seluruh Pimpinan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin
5.	PPID Utama	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
6.	Bidang-Bidang	
	a. Pengelola Informasi	Kepala Bidang Ekonomi, Sosial Budaya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjarmasin
	b. Dokumentasi dan Arsip	Kepala Seksi Kearsipan dan Dokumentasi pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Banjarmasin

	c. Pelayanan Informasi	Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik Kota Banjarmasin
	d. Pengaduan dan Penyesuaian Sengketa	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin
7.	Sekretariat PPID Utama	Staff Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA